



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/33/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa sebagai implementasi dari evaluasi kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a, maka diperlukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, maka perlu membentuk tim yang beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan monitoring terhadap kinerja Kecamatan.
 2. melakukan evaluasi kinerja Kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
 3. memberikan bobot atau skor terhadap hasil evaluasi kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b.
 4. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/166/Kept./403.013/2021 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/33/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	1. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Windarti, S.E.
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anik Ratnasari, S.Psi
		3. 3 (tiga) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Mahesa K. Fadli, S.IP, M.Hum 2. Dwi Nurmaningsih, S.STP, M.Si 3. Rori Dwiyantoro, S.E.
		4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jaeno, S.Sos

1	2	3	4
7.	Staf Teknis	5. Auditor Pertama pada Inspektorat 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Subroto, S.Sos 1. Sri Hartutik, S.Sos. 2. Muhammad Arifin, S.IP. 3. Yudha Indra M, S.AP.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004